



P U T U S A N
Nomor 506 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HENGKY YOUSHIMA**, bertempat tinggal di Jalan Mirah Cempaka, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **Hj. SUMIATI IMANIAH**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Rumes, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan :

- I.
 1. **AMAQ PURE**, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 2. **LALU BADARUDIN alias BADAR (CAFE DOWINKIS)** bertempat tinggal Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Rusmat, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017;
- II. **AMAQ LUMIN alias MUKMIN**, bertempat tinggal di Dusun Seleman, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- III. **LALU AKHMAD WAHYAN**, bertempat tinggal di Jalan Nuri Nomor 52 Monjok Baru, Kelurahan Monjuk Timur Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;



- IV. **PT TELKOM PRAYA**, beralamat di jalan Jendral Basuki Rahmat, Nomor 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, diwakili oleh Harry M. Zen selaku Direktur Keuangan, berkedudukan di Graha Merah Putih, Jalan Gatot Subroto Kavling 52 lantai 1 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hindari Soeshantono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Telkom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, III dan IV/Tergugat I, VII, II, VI, XIII/Terbanding I, VII, II, VI, XIII;

dan:

1. **AMAQ SALEP alias LAMBUT**;
2. **INAQ SELEMAH alias SAMAH**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Seleman, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **TALIP**, bertempat tinggal di Dusun Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **H. HAERUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Seroja, Serengat Selatan, Kampung Telaga, Kelurahan Prapen Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **AMAQ PADLI**;
6. **BAJIL**;
7. **AMAQ MIRNA**;
8. **PAK ADI**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 8 bertempat tinggal di Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII/Terbanding III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 506 PK/Pdt/2017 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, III dan IV/Tergugat I, VII, II, VI, XIII/Terbanding I, VII, II, VI, XIII dan Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII/Terbanding III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII; dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Juli 1977 dan 8 Agustus 1977 armarhum Supawati alias bibi Ayang yang meninggal dunia pada bulan Maret 2010 membeli tanah seluas 77,5 are dari orang yang bernama Wire Bati (Ahli Waris Amaq Tadi Lentek (armarhum) dan Amaq Siman yang terbagi dalam 2 (dua) Pipil masing-masing:
 - 1) Pipil Nomor 2681 Persil 421 b Klas III seluas 0,445 ha dibeli dari Wire Bati (ahli waris Amaq Tadi Lentek (armarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan dari Mawun ke Kuta;
 - Sebelah Timur Gang jalan;
 - Sebelah Selatas Tanah sengketa seluas 33 are;
 - Sebelah Barat Tanah SDN Kuta, Tanah Amaq Refan dan tanah PT PPL (LTDC);
 - 2) Pipil Nomor 2571 Percil 421 b kelas III seluas 33 are dibeli dari Amaq Siman (orang tua Amaq Pure/Tergugat I dan Amak Lumin/Tergugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah sengketa seluas 0,445 ha, Tanah SDN Kuta, tanah Amaq Refan;
 - Sebelah Timur Gang jalan;
 - Sebelah Selatan Pantai;
 - Sebelah Barat Tanah H.Khaerudin; yang terletak di Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa I dan objek sengketa II;
2. Bahwa terhadap pembelian tanah-tanah tersebut oleh karena armarhum Supawati alias bibi Ayang masih berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) maka dalam surat keterangan jual beli terhadap tanah seluas 44,5 are di atas namakan (pinjam nama) kepada Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) sedangkan terhadap tanah seluas 33 are di atas namakan (pinjam nama) kepada Daeng Ismaila;
3. Bahwa atas dasar pinjam nama tersebut kemudian pada tanggal 10 Agustus 1977 Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) dan 12 Agustus 1977 Daeng Ismaila atas permintaan armarhum Supawati alias bibi Ayang membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat 1 (Henky

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 506 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yushima) yang merupakan ahli waris dan penerima hibah dari Supawati alias bibi Ayang selaku pemilik yang sah atas tanah-tanah tersebut;

4. Bahwa setelah pembelian tanah objek sengketa tersebut kemudian tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Supawati alias bibi Ayang sekalipun sudah dihibahkan kepada keponakannya (Penggugat) untuk pengeringan hasil laut dan dijaga oleh Amaq Udung;
5. Bahwa sekitar tahun 1993-1994 armarhum Supawati alias bibi Ayang meminta tolong kepada Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) melalui perantaraan Samsu Trisno, AH mengantarkan surat-surat tanah kepada Tergugat 6 untuk diuruskan sertifikat atas tanah-tanah objek sengketa yang dibeli tersebut dan sekaligus untuk mengawasi tanah-tanah tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini sertifikat yang diminta diurus oleh yang bersangkutan tidak terbit dan bahkan tanah objek sengketa telah dihaki dan dijual sendiri oleh Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) kepada Lalu Badarudin (Tergugat 7) dan kepada PT Telkom (Tergugat 13);
6. Bahwa sekitar tahun 2003 Amaq Pure (Tergugat 1) mengajukan gugatan kepada Tergugat 2,3,4 dan 5 yang seolah-olah tanah objek sengketa Nomor 1 tersebut di atas dengan Pipil Nomor 2681 Persil 421 b Klas III seluas 44,5 Are yang telah di beli oleh Supawati alias bibi Ayang (bibi Para Penggugat) merupakan tanah warisan peninggalan orang tuanya Amaq Lumin (Perkara Nomor 14/Pdt.G/2003/PN Pra., tanggal 23 Desember 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap) padahal tanah objek sengketa adalah bukan kepunyaan dari Amaq Lumin melainkan tanah hak milik dari Amaq Tadi orang tua dari Wire Bati, Maci, Mace, Ayub, Akub dan Nase, jadi sekali lagi Amaq tadi bukan orang tua dari Amaq Pure (Tergugat 1) dan Amaq Lumin (Tergugat 2);
7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengambil alih penguasaan tanah sengketa kemudian menjual tanah objek sengketa 1 dan mewariskan tanah sengketa kepada ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum ,demikian pula halnya mengenai penjualan tanah objek sengketa tersebut oleh Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) kepada Tergugat 7 dan Tergugat 13 adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat 8, 9,10, 11 dan 12 telah menguasai objek sengketa milik Para Penggugat tanpa alas hak yang jelas dan sah menurut hukum adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;



9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa sejak tahun 1993 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan (19 tahun), telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat yakni atas hasil tanah sengketa setiap tahun, yang apabila diperhitungkan dapat diperinci sebagai berikut :

- Sewa tanah setiap tahun sebesar Rp10.000.000,00 x 19 tahun = Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

10. Bahwa untuk terpenuhinya gugatan Para Penggugat serta untuk menjamin agar tanah objek sengketa tidak dioperasikan/dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas tanah objek sengketa tersebut;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah objek sengketa sebagaimana tertera pada poin 1 adalah harta peninggalan almarhum Supawati alias bibi Ayang;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Supawati alias bibi Ayang yang berhak mewarisi Harta Peninggalannya;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya di atas tanah-tanah objek sengketa;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian);
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan perkara ini



mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

10. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan VII:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat 1 (Amaq Pure), pada saat ini tidak menguasai objek sengketa dan tidak pernah menguasai objek sengketa, sebab Tergugat 1 hanya pernah mengajukan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 14/Pdt.G/2003/PN Pra, tanggal 16 Desember 2003, dimana Tergugat 1 sebagai Pemohon Eksekusi/Pelaksanaan Putusan tersebut.
2. Bahwa atas permohonan tersebut telah dikeluarkan surat dengan Nomor 1/Pem-Pdt.G/2005/PN Pra. tanggal 6 Mei 2005 dan dilaksanakan Sita Eksekusi tanggal 10 Mei 2005, Nomor 1/BA.Sita Eks/2005/ PN Pra;
3. Bahwa setelah sita eksekusi tersebut, belum diadakan atau dilanjutkan dengan pengosongan karena adanya verzet/perlawanan dari Faesal H. Hasim, dahulu beralamat di Jalan Cempaka, Nomor 28 Jakarta Barat, sekarang beralamat di Kul-Kul Resort, Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, yang pada waktu ini berada di Mataram, memilih domisili hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum I Gusti Bagus Made Harnaye, S.H., Alamat Jalan Tenun Nomor 8 Cakra Negara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB);
4. Bahwa Faesal H. Hasim tersebut mengaku sebagai pemegang terahir objek sengketa dan perlawanan tersebut telah diregistrasi perkara Nomor 29/Pdt. Plw/2006/PN Pra., Jo. Nomor 119/PDT/2007/PT MTR, tanggal 26 Maret 2008. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2217 K/Pdt/2008, tanggal 22 Maret 2010. Dan saat ini masih dalam tahap peninjauan kembali (PK);
5. Bahwa apabila Penggugat berkepentingan terhadap objek sengketa/objek gugatan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2003/PN Pra., tersebut sebagaimana gugatannya pada angka 6 (enam), seharusnya Penggugat melakukan Intervensi dalam perkara Nomor 14 /Pdt.G/2003/PN Pra. atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verzet/perlawanan terhadap sita eksekusi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur, karena berkedudukan Penggugat 2 (Hj. Sumiati Imaniah). Sama sekali tidak dijelaskan dalam gugatan ini;

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat 2 (Amaq Lumin alias Mukmin), pada saat ini tidak menguasai objek sengketa dan tidak pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur karena kedudukan Hj. Sumiati Imaniah sama sekali tidak dijelaskan dalam perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat mengetahui tanah objek sengketa milik Siman (objek sengketa 1) yang diwarisi oleh Para ahli warisnya, dan pernah dijual ke Popy dan pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya, Tergugat 2 dalam perkara ini, sebagai pihak Tergugat juga dalam perkara terdahulu;
- Bahwa mestinya Para Penggugat apabila ada kepentingan dalam objek sengketa poin 1 seharusnya mengajukan gugatan intervensi atau verzet pada perkara terdahulu, bukan mengajukan seperti ini;
- Bahwa begitu pula gugatan Para Penggugat, harus menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Lombok Tengah, karena sudah ada sertifikatnya terhadap objek sengketa poin seharusnya harus pula Para Penggugat menggugat terhadap pihak-pihak yang membeli tanah objek sengketa poin 1;

Eksepsi Tergugat VI:

Dalam Eksepsi;

Bahwa setelah Tergugat 6 membaca dan mempelajari seluruh gugatan Para Penggugat, maka Tergugat 6 menemukan ketidakcermatan Para Penggugat dalam menyusun gugatan tersebut, oleh karena itu Tergugat 6 terlebih dahulu mengajukan eksepsi, yaitu terurai sebagai berikut:

Exemptio Temporis :

Bahwa gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Januari 2012 dapat dikategorikan sebagai gugatan yang daluwarsa atau lewat waktu lebih dari 30 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya



sesuatu tanggisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk. "Bahwa alasan Tergugat 6 yang mendalilkan gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang daluarsa atau lewat waktu (expiration) adalah karena sesungguhnya Tergugat 6 telah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa poin 1 (1) selama lebih dari 36 tahun yaitu sejak tahun 1977. Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat 6 tersebut berasal dari jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 6 dengan Wirebati berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 8 Agustus 1977 yang dibuat oleh Wirebati sebagai pihak pertama (sebagai Penjual) dan Lalu Akhmad Wahyan sebagai pihak kedua (sebagai Pembeli). Apabila dihitung sejak dibuatnya transaksi jual beli tersebut, yaitu sejak tanggal 8 Agustus 1977 sampai dengan saat ini diajukan yaitu tanggal 10 Januari 2013, maka telah lebih dari 36 tahun tanah objek sengketa poin 1 (1) yang merupakan hak milik Tergugat 6 telah dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat 6 tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun juga. Sebagai bahan penerapan daluarsa dapat dilihat antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1972 ataupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973, dengan demikian hak Para Penggugat untuk menuntut tanah objek sengketa telah daluarsa atau lewat waktu (rechtsverwerking), maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Eksepsi Tergugat XIII:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak secara jelas dan tegas menyebutkan mana yang menjadi objek sengketa, apakah objek sengketa I atau II, atau objek sengketa 1 dan 2. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat jelas-jelas menyebutkan bahwa objek sengketa adalah "Objek Sengketa I dan II", namun dalam posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak membahas apalagi mempersoalkan objek sengketa II; Disamping tidak jelas mengenai objek sengketa, penyebutan batas-batasnya pun terkesan asal menyebut saja dengan sesuka hatinya. Hal mana dapat dilihat dari cara menyebut batas objek sengketa, yang menyebutkan bahwa batas sebelah Selatan adalah "tanah sengketa seluas 33 are; Penyebutan batas yang seperti ini adalah tidak lazim dan tidak dapat diterima secara hukum, karena batas-batas



yang menjadi sebagai objek sengketa haruslah jelas dan sesuai dengan fakta yang dapat dilihat secara kasat mata. Apakah itu jalan, sungai, gedung, lapangan, sekolah, kapling/tanah milik siapa dan sebagainya, yang jelas bukan berbatasan dengan tanah yang sedang bersengketa; Bahwa faktanya di sekeliling lokasi tanah milik Tergugat 13 tidak ada tanah sengketa, adapun batas-batas tanah milik Tergugat 13 (sesuai Sertifikat HGB Nomor 01/ Kuta) adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan dari Bangkang ke Kuta;
- Sebelah Selatan Tanah milik Popy Wahyan;
- Sebelah Barat Tanah milik Popy Wahyan;
- Sebelah Timur Jalan Desa;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan sebagai berikut, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Jo. Putusan Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

- b. Bahwa kedudukan atau kapasitas Hj. Sumiati Imaniah dalam perkara a quo juga tidak jelas, karena di satu sisi sebagai salah satu dari Para Penggugat namun di sisi lain (dalam surat gugatan) tidak pernah disinggung kedudukannya sebagai ahli waris;
- c. Bahwa kedudukan atau kapasitas Hengky Youshima dalam perkara a quo juga tidak jelas, karena di satu sisi (posita) disebut sebagai ahli waris dan penerima hibah, namun di sisi lain (petitum) dinyatakan sebagai ahli waris;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Oleh sebab itu layak apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

2. Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat; Bahwa gugatan yang ditujukan kepada PT Telkom Praya, beralamat Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01 Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 13) adalah salah dan keliru karena selain salah menyebutkan badan hukumnya juga salah alamatnya. Badan hukum dan alamat dalam perkara a quo yang ditujukan kepada Tergugat 13 tidak dikenal;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia yang beralamat di Jalan



Jendral Basuki Rahmat Nomor 01 Praya hanyalah kantor pelayanan kecil Tergugat 13 dan kedudukan kantor Tergugat 13 dalam perkara a quo bukan di kantor suatu badan hukum, melainkan merupakan bagian dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., yaitu salah satu dari kantor pelayanan yang ada di bawah Tergugat 13. Sedangkan alamat Tergugat 13 yang benar adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Jalan Japati Nomor 1 Bandung sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir Tergugat 13 yang telah beberapa kali diubah, yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-35876.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010. Selain Para Penggugat salah dalam penyebutan badan hukum dan alamatnya Tergugat 13, juga salah dalam mengajukan gugatannya karena domisili alamat Tergugat 13 yang benar bukan di Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01 Praya melainkan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung;

Bahwa secara hukum dan tata tertib beracara bila salah dalam menyebutkan identitas gugatan akan menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada, apalagi identitas Para Tergugat merupakan syarat formil keabsahan dalam suatu gugatan. Oleh karena selain salah dalam menyebutkan alamat dan badan hukum Tergugat 13 maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/N.O);

3. Gugatan Para Penggugat tidak terdapat kesesuaian atau relevansi antara posita dengan petitum; Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak ada kesesuaian dan relevansinya dengan petitum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dimana disatu sisi (posita) Para Penggugat tidak mempersoalkan/tidak menguraikan peranan Tergugat 8 sampai dengan Tergugat 12 dalam perkara a quo, tetapi di sisi lain (petitum) Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat (termasuk Tergugat 8 sampai dengan Tergugat 12) untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat; Oleh karena tidak terdapat kesesuaian atau relevansinya antara posita dengan petitum, maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/N.O);
4. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum;
Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan sebagai ahli



waris dari Supawati alias bibi Ayang, namun tidak diuraikan/tidak dijelaskan dasar hukum dari Para Penggugat yang menjadikannya sebagai ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang;

Oleh karena tidak ada kejelasan dasar hukum kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang, maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena obscur libel, salah alamat, tidak terdapat kesesuaian (tidak sejalan) antara posita gugatan dan petitum, dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Pra., Tanggal 10 Oktober 2013 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Pra., tanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILISENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat 1, 2, 6, 7 dan 13/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding untuk



sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah objek sengketa sebagaimana tertera dibawah ini:

I. Tanah dengan Pipil Nomor 2681 Percil 4216 kelas III seluas 0,445 ha yang dibeli dari WIRE BATI (ahli waris Amaq Tadi, Lentek (almarhum)) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan dari Mawun ke Kuta;
- Sebelah Timur Gang/jalan;
- Sebelah Selatan Tanah sengketa II;
- Sebelah Barat Tanah SDN Kuta, Tanah Amaq Refan dan tanah PT PPL/LTDC;

II. Tanah dengan Pipil Nomor 2571 Persil Nomor 4216 Kelas III seluas 33 are yang dibeli dari Amaq Siman (orang tua Amaq Pure/Tergugat I dan Amaq Kemin/Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Sengketa I;
- Sebelah Timur Gang/jalan;
- Sebelah Selatan Pantai;
- Sebelah Barat Tanah H. Khaerudin;

Yang masing-masing terletak di Orong Tabelo, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah harta peninggalan almarhum Supawati alias bibi Ayang:

- Menyatakan menurut Hukum Para Penggugat/Para Pembanding adalah ahli waris dari almarhum Supawati alias bibi Ayang yang berhak mewaris harta peninggalannya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah-tanah objek sengketa oleh Para Tergugat/Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang mendapat/memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanahtanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat/Para Pembanding bila perlu dengan bantuan aparat Negara/Kepolisian;
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 521 K/Pdt/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. 1. AMAQ PURE, 2. LALU BADARUDIN alias BADAR (CAFE DOWINKIS), II. AMAQ LUMIN alias MUKMIN, III. LALU AKHMAD WAHYAN, IV. PT TELKOM PRAYA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Pra., tanggal 10 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Pdt/2015 tanggal 28 Mei 2015 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 27 April 2017, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 8 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 19 Mei 2017 dan 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Peninjauan Kembali a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama.

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: AMAQ PURE dkk dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 5 Juni 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Pra, tanggal 10 Oktober 2013, karena:

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 1 adalah persetujuan yang dibuat secara sah dan belum ditarik kembali oleh kedua belah pihak yang membuatnya, sehingga bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 1 berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

Bahwa bila bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 1 dikaitkan dengan bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 5 dan keterangan saksi Samsu Tresno, SH. dan saksi Sadlim, maka antara bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 1 dengan bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 5 dan keterangan saksi Samsu Tresno, SH. dan saksi Sadlim bersifat saling mendukung, saling menguatkan dan saling melengkapi (*link and mach*) untuk membuktikan bahwa kepemilikan tanah yang terletak di Orong Tobelo, Desa Kuta, sesuai pipil Nomor 2681, persil Nomor 421 b, klas III, seluas 0,445 Ha atas nama Tadi Lentek adalah menjadi hak milik dari Hengky Youshima.

Justru *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau telah melaksanakan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga semestinya *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Amaq Pure dkk dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 5 Juni 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri



Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Pra, tanggal 10 Oktober 2013

2. Keberatan Kedua.

Bahwa demikian pula Judex Juris (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 2 adalah persetujuan yang dibuat secara sah dan belum ditarik kembali oleh kedua belah pihak yang membuatnya, sehingga bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 2 berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

Bahwa bila bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 2 dikaitkan dengan bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 6 dan keterangan saksi Amaq Kanim, maka antara bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 2 dengan bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 6 dan keterangan saksi Amaq Kanim bersifat saling mendukung, saling menguatkan dan saling melengkapi (link and mach) untuk membuktikan bahwa kepemilikan tanah yang terletak di Orong Tobelo, Desa Kuta, sesuai pipil Nomor 2571, persil Nomor 421 b, klas III, seluas 0,33 Ha atas nama Siman adalah menjadi hak milik dari Hengky Youshima.

Justru Judex Factie (Pengadilan Tinggi Mataram) telah secara tepat dan benar dalam menerapkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 1338 KUHPer, sehingga telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Pra., tanggal 10 Oktober 2013.

3. Keberatan Ketiga

Bahwa Judex Juris (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, khususnya mengenai batas minimal pembuktian, karena bukti surat yang diberi tanda P.I dan II - 1 s/d P.I dan II - 7 dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Para penggugat sekarang Para pemohon kasasi bersifat saling mendukung, saling menguatkan dan saling melengkapi (link and mach), sehingga memenuhi batas minimal pembuktian untuk membuktikan kepemilikan Para penggugat sekarang Para pemohon Peninjauan Kembali atas obyek sengketa.

Justru Judex Factie (Pengadilan Tinggi Mataram) telah tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum atau telah melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya mengenai batas minimal pembuktian, sehingga berdasarkan alat bukti yang telah memenuhi batas minimal pembuktian tersebut *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Pra, tanggal 10 Oktober 2013.

4. Keberatan Keempat.

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti lawan (tegenbewijs atau counter proof) yang diajukan oleh tergugat 6, karena :

- a. Bukti surat yang diberi tanda T.6-1 s/d T.6-4 dan T.6-7 s/d T.6-11 telah dilumpuhkan oleh bukti surat yang diberi tanda P.I dan II-1, P.I dan II-2 dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Para penggugat sekarang Para pemohon Peninjauan Kembali, sehingga bukti surat yang diberi tanda T.6-1 s/d T.6-4 dan T.6-7 s/d T.6-11 tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kepemilikan Lalu Akhmad Wahyan atas obyek sengketa angka 1.1 berupa tanah yang terletak di Orong Tobelo, Desa Kuta, sesuai pipil Nomor 2681, persil Nomor 421 b, klas III, seluas 0,445 Ha atas nama Tadi Lentek.
- b. Bukti surat yang diberi tanda T.6-13 dan P.6-14 adalah bukan bukti hak milik, melainkan hanya merupakan surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik), sehingga tidak mampu menunjang untuk kelengkapan administrasi dalam rangka terbitnya surat tanda bukti hak seseorang atas tanah.
- c. Keterangan saksi Inaq Nurisah dan Bapak Supyan, selain telah dilumpuhkan oleh bukti surat yang diberi tanda P.I dan II-1, P.I dan II-2 dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Para penggugat sekarang Para pemohon Peninjauan Kembali, keterangan saksi Inaq Nurisah dan Bapak Supyan juga tidak didasari atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana yang digariskan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi Inaq Nurisah dan Bapak Supyan tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kepemilikan Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad Wahyan atas obyek sengketa angka 1.1 berupa tanah yang terletak di Orong Tobelo, Desa Kuta, sesuai pipil Nomor 2681, persil Nomor 421 b, klas III, seluas 0,445 Ha atas nama Tadi Lentek.

Justru Judex Factie (Pengadilan Tinggi Mataram) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau telah melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam mempertimbangkan dan memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.6-1 s/d T.6-4 dan T.6-7 s/d T.6-11, T.6-13 dan P.6-14.

5. Keberatan Kelima.

Bahwa Judex Juris (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena tidak secara cermat dan tepat dalam memberikan penilaian yuridis terhadap bukti lawan (tegenbewisj atau counter proof) berupa bukti surat yang diberi tanda T.I-1 s/d T.1-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh tergugat 1 dan 7. Justru Judex Factie (Pengadilan Tinggi Mataram) telah cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan dan penilaian yuridis terhadap bukti surat yang diberi tanda T.1-2 s/d T.1-5 dan keterangan saksi Amaq Ainu dan Lalu Sudiawarta, dimana bukti surat yang diberi tanda T.1-2 s/d T.1-5 dan keterangan saksi Amaq Ainu dan Lalu Sudiawarta tidak relevan dengan perkara a quo, karena bukti surat tersebut menyangkut obyek yang berbeda dan kasus yang berbeda juga, baik mengenai asal usul tanah, letak tanah maupun batas-batas tanah. Selain itu, bukti surat yang diberi tanda T.1-2 s/d T.1-5 bertolak belakang dengan dalil bantahan yang diajukan oleh tergugat 6, dimana menurut tergugat 1 dan 2 obyek sengketa angka 1.1 adalah warisan ayahnya yang bernama Amaq Siman, sementara menurut tergugat 6 asal-usul obyek sengketa angka 1.1 adalah jual beli dari Wirebati kepada Lalu Akhmad Wahyan.

6. Keberatan Keenam.

Bahwa Judex Juris (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena tidak cermat dan tepat memberikan pertimbangan dan penilaian yuridis terhadap bukti lawan (tegenbewisj atau counter proof) berupa bukti surat yang diberi tanda T.13 yang diajukan oleh tergugat 13.

Justru Judex Factie (Pengadilan Tinggi Mataram) telah cermat dan tepat memberikan pertimbangan dan penilaian yuridis terhadap bukti surat yang diberi tanda T.13 yang diajukan oleh tergugat 13, karena Lalu Akhmad



Wahyan (tergugat 6) bukan pemilik sah obyek sengketa 1.1, maka peralihan seluas 101 M2 dari obyek sengketa 1.1 antara Lalu Akhmad Wahyan (tergugat 6) dengan tergugat 13 adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga bukti surat yang diberi tanda T.13 juga tidak sah dan batal demi hukum.

7. Keberatan Ketujuh.

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, karena Para Penggugat sekarang Para pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para tergugat sekarang Para termohon Peninjauan Kembali tidak dapat atau tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, seharusnya *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) mengabulkan gugatan Para penggugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Amaq Pure Dkk.

Justru *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau telah melaksanakan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya, sehingga *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Pra, tanggal 10 Oktober 2013 dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 27 April 2017 dan kontra memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Mei 2017 dan tanggal 15 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;

Bahwa Bibi Ayang dan Suparwati adalah warga Negara Asing yang tidak dapat memiliki tanah di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **HENGKY YOUSHIMA** dan 2. **Hj. SUMIATI IMANIAH** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HENGKY YOUSHIMA** dan **2. Hj. SUMIATI IMANIAH** tersebut ;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-biaya :

1.	Meterai.....	Rp.	6.000,00	
2.	Redaksi.....	Rp.		5.000,00
ttd./				
3.	Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>		
Jumlah	Rp2.500.000,00			Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 506 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)